

PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Arta Wijaya Bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 28 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dandong, RT. 002 RW. 004, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dadang H. Suwoto, S.H., M.H., Robert Leonardus Lumban, S.H., advokat pada "PANAHI SRIKANDI LAW FIRM", beralamat di Ruko Indah Jaya Lantai 2, Jalan Halmahera Klampok, Sananwetan, Kota Blitar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Arta Wijaya Bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Merusak Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu", sebagaimana

diatur dan diancam pidana Pemilu dalam Pasal 521 Jo pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan penjara, dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah alat peraga kampanye caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriadi dengan kondisi dirusak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriadi;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 GB warna ungu yang berisi 5 (lima) file foto alat peraga kampanye caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriadi setelah dirusak;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yoga Arta Wijaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

- Terdakwa selalu kooperatif dan konsisten mengakui kesalahannya;
- Saksi Supriadi sebagai korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak ingin memperpanjang permasalahan ini;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Usia Terdakwa masih belia sehingga masih memiliki masa depan yang panjang;
- Dari awal Terdakwa ingin mengganti kerugian yang diderita oleh korban yaitu Saksi Supriadi;

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Yoga Arta Wijaya Bin Mujiono merupakan peserta Pemilu, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.55 WIB, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 23.10 WIB, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.30 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023, bertempat di pertigaan Jalan Masjid RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di pertigaan Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, diperempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, diperempatan Jalan Posyandu Lingkungan Kendaldoyong, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dan di pertigaan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g yaitu merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bagus Rinda Himawan bekerja sebagai pemasang, perawat dan pengecek Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Demokrat atas nama Yanuar Indra Pradana;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan diberitahu oleh Terdakwa jika ada Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang dipasang di sekitar lapangan Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, ada yang mau roboh dan ada yang robek, kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan bilang nanti malam saja diperbaiki dan Terdakwa menyetujuinya;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melakukan persiapan dalam perbaikan Baliho

atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana tersebut, berupa linggis, gunting, cutter dan isolasi, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG 4280 KDB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan dibonceng oleh Saksi Bagus Rinda Himawan menuju arah lapangan Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai ditempat benar Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana kondisinya hampir roboh ke belakang dan Balihonya dalam keadaan robek-robek, oleh Terdakwa Baliho yang robek tersebut diisolasi setelah itu memperbaiki posisi Baliho agar berdiri kembali;

- Pada saat memperbaiki Baliho tersebut, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg lainnya juga rusak dan robek, sedangkan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi tetap baik dan utuh;
- Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan kembali melakukan pengecekan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang ada dipertigaan Jalan Masjid, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai ditempat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi yang tengah terpasang, kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan melihat Terdakwa melakukan perusakan terhadap Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg atas nama Supriadi tersebut dengan cara dirobek menggunakan cutter yang Terdakwa bawa, setelah melakukan perusakan Terdakwa mengajak Saksi Bagus Rinda Himawan untuk melakukan pengecekan terhadap Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang ada diperempatan Klampis Ireng, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dan dipertigaan Dusun Poluhan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai di perempatan Klampisireng, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Saksi Bagus Rinda Himawan melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana rusak parah dan tidak bisa diperbaiki, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan pergi kearah timur, sekira pukul 22.55 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa sampai didepan pos kamling yang ada dipertigaan Dusun Poluhan, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Saksi Bagus Rinda Himawan memberhentikan sepeda

motor kemudian Terdakwa berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang rusak dan ada juga Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg lainnya yang juga rusak, sedangkan Alat Peraga Kampanye milik caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi masih dalam keadaan baik, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi selanjutnya dengan menggunakan cutter Terdakwa langsung merobek Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi tersebut, setelah melakukan perusakan tersebut, sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa mengajak Saksi Bagus Rinda Himawan untuk mencari makan di wilayah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, saat melewati perempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa menyuruh Saksi Bagus Rinda Himawan berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi yang terpasang di dekat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana, kemudian Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi tersebut oleh Terdakwa dirusak dengan cara dirobek menggunakan cutter, setelah itu Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan meneruskan untuk mencari makan di daerah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selesai makan sekira pukul 24.00 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa pulang;

- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan datang kerumah Saksi Yanuar Indra Pradana kemudian bertemu Terdakwa lalu Terdakwa bilang jika ada informasi kalau di bagian timur rumah nenek Terdakwa yaitu di Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ada Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana rusak, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Bagus Rinda Himawan memperbaikinya, sekitar pukul 19.45 WIB Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa berangkat dengan membawa gunting dan isolasi, sesampai ditempat yang dituju, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa diperbaiki, selanjutnya Saksi Bagus Rinda Himawan bilang “besok saja diganti dengan yang baru“. setelah itu Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan pergi mengecek kearah utara

- terus ke arah barat, sesampai di perempatan utaranya SD Togogan, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana dalam kondisi rusak, kemudian oleh Terdakwa diperbaiki dengan cara diisolasi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan pergi menuju ke arah barat, sekitar jam 20.30 WIB sampai di perempatan Jalan Posyandu, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Saksi Bagus Rinda Himawan melihat Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang terpasang berdekatan dengan Alat Peraga Kampanye milik Caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi juga rusak, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Bagus Rinda Himawan berhenti, kemudian Terdakwa berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg Supriadi selanjutnya Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut oleh Terdakwa dirusak dengan cara dirobek menggunakan gunting;
- Setelah itu Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa pergi menuju ke Desa Dermojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai ditempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Bagus Rinda Himawan memberhentikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dan berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg atas nama Supriadi, selanjutnya Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara dirobek-robek menggunakan gunting, setelah melakukan pengrusakan tersebut Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa pulang;
 - Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Saudara Edy Purnomo yang merupakan salah satu Team Kampanye dari Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi diberitahu oleh Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo jika ada Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang didekat pertigaan Jalan Masjid, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam kondisi robek-robek, kemudian Saudara Edy Purnomo melakukan pengecekan terhadap seluruh Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang di wilayah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan dari pengecekan tersebut ditemukan 5 (lima) buah Baliho atau Alat Peraga Kampanye dalam kondisi rusak atau robek-robek, kemudian Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang rusak tersebut oleh Saudara Edy Purnomo didokumentasikan dengan menggunakan Handphone miliknya kemudian kejadian tersebut

disampaikan kepada Saudara Supriadi dan Tim Kampanye lainnya agar Team Kampanye mencari informasi tentang siapa pelaku pengrusakan Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut;

- Bahwa pemasangan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi tersebut dilakukan pada tanggal 02 Desember 2023 di tempat umum sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Blitar diantaranya di pertigaan Jalan Masjid RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di pertigaan Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di perempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di perempatan Jalan Posyandu Lingkungan Kendaldoyong, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan di pertigaan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang dilakukan oleh Team Kampanye yaitu Saksi Edy Purnomo dan Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo yang mana ukuran Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang tersebut berukuran 2 x 1,8 meter dan 2 x 3 meter yang terdapat gambar logo PDIP nomor urut 3, gambar paslon Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP atas nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, gambar caleg DPRD RI, dan gambar Saksi Supriadi selaku Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) serta juga terdapat tulisan moto atau visi dengan bingkai kayu;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Edy Purnomo diberitahu oleh Kepala Desa Ngaglik yang bernama Agus, jika ada 4 (empat) orang yang ketahuan melakukan perusakan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik salah satu Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra yang bernama Angga di wilayah Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian dari 4 (empat) orang tersebut salah satunya bernama Bagus, selanjutnya Saksi Edy Purnomo bersama Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo berusaha mencari Bagus kerumahnya namun tidak ketemu kemudian melalui Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, Saksi Edy Purnomo meminta tolong agar orang yang bernama Bagus tersebut ditelponkan dan disuruh datang kerumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, setelah ditelpon orang bernama Bagus tersebut datang, kemudian Saksi Edy Purnomo

menanyakan tentang siapa pelaku perusakan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi dan Saksi Bagus Rinda Himawan menerangkan jika yang merusak Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut adalah Terdakwa yang merupakan adik dari salah satu Caleg DPRD Kab Blitar dari Partai Demokrat wilayah Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) yang bernama Saksi Yanuar Indra Pradana;

- Selanjutnya Saksi Edy Purnomo mengkonfrontir keterangan Saksi Bagus Rinda Himawan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika yang telah merusak 5 (lima) buah Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi tersebut adalah dirinya yang dilakukan dengan cara merobek Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut dengan menggunakan gunting dan cutter;
- Atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Edy Purnomo selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam Srengat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu merusak dan / atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu milik Saksi Supriadi, hal ini Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa emosi dan jengkel ketika mengetahui Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana telah dirusak dan Terdakwa menduga jika yang merusak Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana adalah Tim dari Caleg Saksi Supriadi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanan Kulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi bersama Team mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yoga Arta Wijaya Bin Mujiono, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 22.55 WIB, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 23.10 WIB, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 20

Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023, bertempat di pertigaan Jalan Masjid RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di pertigaan Dusun Poluhan RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di perempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di perempatan Jalan Posyandu Lingkungan Kendaldoyong, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di pertigaan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bagus Rinda Himawan bekerja sebagai pemasang, perawat dan pengecek Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Demokrat atas nama Yanuar Indra Pradana;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan diberitahu oleh Terdakwa jika ada Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang dipasang di sekitar lapangan Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, ada yang mau roboh dan ada yang robek, kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan bilang nanti malam saja diperbaiki dan Terdakwa menyetujuinya;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melakukan persiapan dalam perbaikan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana tersebut, berupa linggis, gunting, cutter dan isolasi, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG 4280 KDB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan dibonceng oleh Saksi Bagus Rinda Himawan menuju arah lapangan Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai ditempat benar Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana kondisinya hampir roboh ke belakang dan Balihonya dalam keadaan robek-robek, oleh Terdakwa Baliho yang robek tersebut diisolasi setelah itu memperbaiki posisi Baliho agar berdiri kembali;

- Pada saat memperbaiki Baliho tersebut, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg lainnya juga rusak dan robek, sedangkan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi tetap baik dan utuh;
- Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan kembali melakukan pengecekan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang ada dipertigaan Jalan Masjid, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai ditempat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi yang tengah terpasang, kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan melihat Terdakwa melakukan perusakan terhadap Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg atas nama Supriadi tersebut dengan cara dirobek menggunakan cutter yang Terdakwa bawa, setelah melakukan perusakan Terdakwa mengajak Saksi Bagus Rinda Himawan untuk melakukan pengecekan terhadap Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang ada diperempatan Klampis Ireng, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dan dipertigaan Dusun Poluhan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai di perempatan Klampisireng, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Saksi Bagus Rinda Himawan melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana rusak parah dan tidak bisa diperbaiki, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan pergi kearah timur, sekira pukul 22.55 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa sampai didepan pos kamling yang ada dipertigaan Dusun Poluhan, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Saksi Bagus Rinda Himawan memberhentikan sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang rusak dan ada juga Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg lainnya yang juga rusak, sedangkan Alat Peraga Kampanye milik caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi masih dalam keadaan baik, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi selanjutnya dengan menggunakan cutter Terdakwa langsung merobek Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi tersebut, setelah melakukan perusakan tersebut, sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa mengajak Saksi Bagus Rinda Himawan untuk mencari makan di wilayah

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, saat melewati perempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa menyuruh Saksi Bagus Rinda Himawan berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi yang terpasang di dekat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana, kemudian Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi tersebut oleh Terdakwa dirusak dengan cara dirobek menggunakan cutter, setelah itu Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan meneruskan untuk mencari makan di daerah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selesai makan sekira pukul 24.00 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa pulang;

- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Bagus Rinda Himawan datang kerumah Saksi Yanuar Indra Pradana kemudian bertemu Terdakwa lalu Terdakwa bilang jika ada informasi kalau di bagian timur rumah nenek Terdakwa yaitu di Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ada Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana rusak, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Bagus Rinda Himawan memperbaikinya, sekitar pukul 19.45 WIB Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa berangkat dengan membawa gunting dan isolasi, sesampai ditempat yang dituju, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa diperbaiki, selanjutnya Saksi Bagus Rinda Himawan bilang “besok saja diganti dengan yang baru“. setelah itu Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan pergi mengecek kearah utara terus kearah barat, sesampai di perempatan utaranya SD Togogan, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa melihat Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana dalam kondisi rusak, kemudian oleh Terdakwa diperbaiki dengan cara diisolasi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan pergi menuju ke arah barat, sekitar jam 20.30 WIB sampai di perempatan Jalan Posyandu, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Saksi Bagus Rinda Himawan melihat Alat Peraga Kampanye milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang terpasang berdekatan dengan Alat Peraga Kampanye milik Caleg dari Partai PDIP atas nama Supriadi juga rusak, kemudian

- Terdakwa menyuruh Saksi Bagus Rinda Himawan berhenti, kemudian Terdakwa berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg Supriadi selanjutnya Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut oleh Terdakwa dirusak dengan cara dirobek menggunakan gunting;
- Setelah itu Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa pergi menuju ke Desa Dermojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sesampai ditempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Bagus Rinda Himawan memberhentikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dan berjalan mendekati Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg atas nama Supriadi, selanjutnya Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara dirobek-robek menggunakan gunting, setelah melakukan pengrusakan tersebut Saksi Bagus Rinda Himawan dan Terdakwa pulang;
 - Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Saudara Edy Purnomo yang merupakan salah satu Team Kampanye dari Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi diberitahu oleh Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo jika ada Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang didekat pertigaan Jalan Masjid, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam kondisi robek-robek, kemudian Saudara Edy Purnomo melakukan pengecekan terhadap seluruh Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang di wilayah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan dari pengecekan tersebut ditemukan 5 (lima) buah Baliho atau Alat Peraga Kampanye dalam kondisi rusak atau robek-robek, kemudian Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang rusak tersebut oleh Saudara Edy Purnomo didokumentasikan dengan menggunakan Handphone miliknya kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada Saudara Supriadi dan Tim Kampanye lainnya agar Team Kampanye mencari informasi tentang siapa pelaku pengrusakan Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut;
 - Bahwa pemasangan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi tersebut dilakukan pada tanggal 02 Desember 2023 di tempat umum sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Blitar diantaranya di pertigaan Jalan Masjid RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di pertigaan Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo,

Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di perempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di perempatan Jalan Posyandu Lingkungan Kendaldoyong, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan di pertigaan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang dilakukan oleh Team Kampanye yaitu Saksi Edy Purnomo dan Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo yang mana ukuran Baliho atau Alat Peraga Kampanye yang dipasang tersebut berukuran 2 x 1,8 meter dan 2 x 3 meter yang terdapat gambar logo PDIP nomor urut 3, gambar paslon Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP atas nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, gambar caleg DPRD RI, dan gambar Saksi Supriadi selaku Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) serta juga terdapat tulisan moto atau visi dengan bingkai kayu;

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Edy Purnomo diberitahu oleh Kepala Desa Ngaglik yang bernama Agus, jika ada 4 (empat) orang yang ketahuan melakukan perusakan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik salah satu Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra yang bernama Angga di wilayah Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian dari 4 (empat) orang tersebut salah satunya bernama Bagus, selanjutnya Saksi Edy Purnomo bersama Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo berusaha mencari Bagus kerumahnya namun tidak ketemu kemudian melalui Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, Saksi Edy Purnomo meminta tolong agar orang yang bernama Bagus tersebut ditelponkan dan disuruh datang kerumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, setelah ditelpon orang bernama Bagus tersebut datang, kemudian Saksi Edy Purnomo menanyakan tentang siapa pelaku perusakan Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi dan Saksi Bagus Rinda Himawan menerangkan jika yang merusak Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut adalah Terdakwa yang merupakan adik dari salah satu Caleg DPRD Kab Blitar dari Partai Demokrat wilayah Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) yang bernama Saksi Yanuar Indra Pradana;
- Selanjutnya Saksi Edy Purnomo mengkonfrontir keterangan Saksi Bagus Rinda Himawan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika yang telah merusak 5 (lima) buah Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik

Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi tersebut adalah dirinya yang dilakukan dengan cara merobek Baliho atau Alat Peraga Kampanye tersebut dengan menggunakan gunting dan cutter;

- Atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Edy Purnomo selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam Srengat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa dengan melakukan perusakan terhadap Baliho atau Alat Peraga Kampanye milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, baik langsung maupun tidak langsung Terdakwa telah mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu tahun 2024 baik ditingkat Daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar, sedangkan tujuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu adalah untuk dapat dilihat, dibaca, dikenal atau dipahami oleh anggota Masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu sehingga dengan rusaknya Alat Peraga Kampanye tersebut tujuan yang ingin dicapai dari Peserta Pemilu tidak dapat tercapai secara maksimal;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi bersama Team mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Edi Purnomo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi sebagai Tim Sukses Saksi Supriadi dari caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dilakukan pengrusakan oleh Terdakwa tersebut dengan ukuran 2 x 1,8 meter dan ukuran 2 x 3 meter yang berisi gambar logo PDIP nomor urut 3, gambar paslon presiden dan wakil presiden dari PDIP atas nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, gambar caleg DPRD RI, gambar caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi dan tulisan moto atau visi dengan bingkai kayu yang dipasang di Wilayah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut milik caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo jika bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dipasang di pertigaan stadion Jalan Masjid, Kelurahan Kauman, kondisinya rusak robek-robek;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dipasang di wilayah Kecamatan Srengat dan menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dipasang selama 3 (tiga) hari berturut-turut dari tanggal 21 November 2023, tanggal 22 November 2023 dan tanggal 23 November 2023, kondisinya rusak, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Supriadi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner dari caleg lain yang kondisinya juga rusak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, pukul 22.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Kepala Desa Ngaglik jika ada 4 (empat) orang yang ketahuan melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK)

berupa baliho / banner milik salah satu caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra atas nama Angga di Wilayah Desa Ngaglik dan dari 4 (empat) orang tersebut Saksi ada yang kenal yaitu Saksi Bagus Rinda Himawan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo bertemu Saksi Bagus Rinda Himawan di rumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik dan langsung ditanya apakah pernah merusak Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi, dan Saksi Bagus Rinda Himawan mengakui jika yang merusak adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari salah satu caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Demokrat atas nama Yanuar Indra Pradana;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Bagus Rinda Himawan menghubungi Terdakwa namun yang datang terlebih dahulu adalah Saksi Yanuar Indra Pradana dan selang beberapa saat disusul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditanya apakah benar pernah melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi dengan menunjukkan foto 5 (lima) Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang rusak, selanjutnya Terdakwa membenarkan dan mengakui jika dirinya yang telah melakukan pengrusakan terhadap 5 (lima) Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner di 5 (lima) titik yang berbeda, diantaranya di:
 1. Jalan Masjid RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 2. Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 3. Jalan Supriadi Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 4. Jalan Posyandu, Lingkungan Kendaldoyon, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 5. Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan pengakuan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi, Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo, Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, Saudara Yudi, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Saksi Yanuar Indra Pradana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf namun tidak ada inisiatif untuk mengganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Supriadi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut namun dari Tim melaporkan kejadian tersebut ke Panwas dan laporan tersebut dibuat atas inisiatif dari Tim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana dirusak, dan Terdakwa mengira Tim dari Saksi Supriadi yang telah melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk 1 (satu) titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner, diperlukan anggaran sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), belum termasuk jasa pemasangannya;
- Bahwa untuk pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut, dana dari caleg dan Tim Sukses yang memasang;
- Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Supriadi selaku pemilik Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner merasa dirugikan baik secara materiil karena dalam membuat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner mengeluarkan biaya seperti beli banner, beli rangka kayu, bayar orang yang membuat dan memasang serta biaya transportasi pemasangan. Kemudian secara immateriil Saksi Supriadi juga dirugikan karena proses kampanye yang dilakukan oleh Saksi Supriadi dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner di wilayah tersebut menjadi terganggu, sehingga dapat mempengaruhi suara dari Saksi Supriadi di wilayah tersebut pada saat pemungutan suara dalam Pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;
- Bahwa Saksi sebagai caleg telah melaksanakan semua tahapan kampanye termasuk sosialisasi, pemasangan banner atau Alat Peraga Kampanye (APK);
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut ada yang memasang dari Tim Sukses Saksi yaitu Saksi Edi Purnomo, Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo dan Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut mulai dipasang pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dan dipasang di Wilayah Kabupaten Blitar khususnya di Wilayah Srengat, Sanankulon dan Nglegok;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi yang dipasang tersebut dengan ukuran 2 x 1,8 meter dan ukuran 2 x 3 meter;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut diantaranya berisi gambar logo PDIP nomor urut 3, gambar paslon presiden dan wakil presiden dari PDIP atas nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, gambar Caleg DPRD RI, gambar foto Saksi yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi dan tulisan moto atau visi Saksi dengan bingkai kayu yang kemudian dipasang di

tempat umum sesuai dengan yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Blitar;

- Bahwa biaya untuk pemasangan 1 (satu) Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner (belum termasuk jasa pasang) kurang lebih sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Edi Purnomo bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi yang dipasang di beberapa tempat di Wilayah Kecamatan Srengat rusak dengan kondisi robek-robek, diduga sengaja dirusak oleh orang;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Edi Purnomo agar mengecek semua Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi yang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Edi Purnomo bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi yang rusak di Wilayah Kecamatan Srengat ada sekitar 50 (lima puluh) lebih;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Ketua DPC Partai Demokrat atas nama Edi Masna dan Saksi Yanuar Indra Pradana datang kerumah Saksi untuk mengklarifikasi dan meminta maaf serta akan mengganti semua Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada sama sekali realisasi penggantian Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi tersebut adalah Terdakwa dari keterangan Edi Masna;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi tersebut secara sistematis tidak mempengaruhi nilai suara Saksi, hanya mempengaruhi nilai kampanye dan Saksi mendapatkan 1 (satu) kursi;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang terpasang tersebut terdapat foto Saksi dan ada 2 (dua) yang tandem dengan Bu Sri dan foto Saksi yang tandem tersebut dibuat dengan dana dari partai;

- Bahwa yang Saksi ketahui dan diakui oleh Terdakwa, Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi yang dilakukan pengrusakan oleh Terdakwa ada di 5 (lima) titik lokasi, diantaranya di:
 1. Pertigaan Jalan Masjid RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 2. Pertigaan Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 3. Perempatan Jalan Supriadi Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 4. Perempatan Jalan Posyandu, Lingkungan Kendaldoyon, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 5. Perempatan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa kondisi Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut rusak parah, gambarnya diambil dan tinggal kayunya, jadi tinggal rangkanya saja;
 - Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut dirusak dengan cara disobek menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa secara kemanusiaan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan

pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;

- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut milik caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di daerah Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian Saksi langsung menginformasikan kepada Saksi Edi Purnomo;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi diajak oleh Saksi Edi Purnomo ke rumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik untuk menghubungi Saksi Bagus Rinda Himawan agar datang kerumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan datang kerumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, setelah itu Saksi Yanuar Indra Pradana juga datang;
- Bahwa selanjutnya ditanya terkait dengan adanya Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi yang rusak, kemudian Saksi Bagus Rinda Himawan mengatakan jika yang telah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa datang di rumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, Saksi mengetahui dan mendengar langsung saat Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah merusak APK milik Saksi Supriadi;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa telah merusak baliho di 5 (lima) titik lokasi yang berbeda, diantaranya di:
 1. Jalan Masjid RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 2. Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 3. Jalan Supriadi Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

4. Jalan Posyandu, Lingkungan Kendaldoyon, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 5. Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi, Saksi Edi Purnomo, Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, Saudara Yudi, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Saksi Yanuar Indra Pradana, mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner caleg atas nama Supriadi;
 - Bahwa perbuatan tersebut diakui Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana yang merupakan kakak Terdakwa dirusak, dan Terdakwa mengira Tim dari Saksi Supriadi yang telah melakukan pengrusakan tersebut;
 - Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf namun tidak ada inisiatif untuk mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut;
 - Bahwa dari kejadian tersebut dari Saksi Supriadi sudah memaafkan namun dari Tim melaporkan kejadian tersebut ke Panwas dan laporan tersebut dibuat atas inisiatif dari Tim;
 - Bahwa Saksi sebagai simpatisan atau relawan dari Saksi Supriadi yang bertugas melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi, 3 (tiga) hari setelah Penetapan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, yang mana lokasi pemasangannya khusus di wilayah seluruh Desa / Kelurahan wilayah Kecamatan Srengat;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi di 5 (lima) titik tersebut;
 - Bahwa pada saat dipasang, kondisi Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut masih utuh dan tidak rusak;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk 1 (satu) titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner diperlukan anggaran sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), belum termasuk jasa pemasangannya;

- Bahwa untuk pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut, dana dari caleg dan Tim Sukses yang pasang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang mengalami kerugian materiil dan non materiil adalah pemilik Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yaitu caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP atas nama Supriadi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang membawa mobil pick up warna hitam sedang berada di jalan masuk Dusun Krajan RT. 03 RW. 01, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, 3 (tiga) orang tersebut sedang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner Caleg DPRD Kabupaten Blitar namun Saksi kurang tahu APK milik Caleg siapa, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi sedang merusak Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra atas nama Angga;
- Bahwa 1 (satu) orang tersebut melakukan pengrusakan dengan cara menarik Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut hingga rusak;
- Bahwa mengetahui adanya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut Saksi sempat mendatangi dan menegur mereka dengan kata-kata "*Jangan seperti itu, boleh memasang APK,*

tapi jangan merusak APK lain yang sudah terpasang, nanti warga Ngaglik kena sasaran jika ada perusakan”;

- Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) orang tersebut pergi dan keliling lagi untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dibawanya kemudian Saksi mengambil foto mereka;
- Bahwa tidak berselang lama ada orang datang kerumah Saksi kemudian mereka meminta foto orang yang diduga telah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner di wilayah Ngaglik, Kecamatan Srengat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang sempat Saksi foto telah melakukan perobekan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Supriadi Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai PDIP dan hanya tahu saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saudara Angga dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut milik caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi,

alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Edi Purnomo dan Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo datang kerumah Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Saksi Bagus Rinda Himawan agar datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Bagus Rinda Himawan datang ke rumah Saksi tersebut, selanjutnya Saksi mendengar pada saat Saksi Bagus Rinda Himawan ditanya terkait adanya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai PDIP atas nama Supriadi;
- Bahwa Saksi juga mendengar saat Saksi Bagus Rinda Himawan mengatakan jika yang melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bagus Rinda Himawan mengaku hanya mengantar Terdakwa saat melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang ke rumah Saksi yaitu Saksi Yanuar Indra Pradana yang merupakan salah satu Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Demokrat dan merupakan kakak dari Terdakwa, disusul kemudian Terdakwa;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut sempat terjadi cek cok antara Saksi Edi Purnomo dengan Saksi Yanuar Indra Pradana karena Saksi Edi Purnomo mengira bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut atas perintah Saksi Yanuar Indra Pradana;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi di beberapa tempat di Wilayah kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pengrusakan baliho Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi, Saksi Edi Purnomo, Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo, Saudara Yudi,

Saksi Bagus Rinda Himawan, Saksi Yanuar Indra Pradana dan ada 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi bukan merupakan Tim Sukses terkait kampanye Saksi Supriadi, hanya kebetulan rumah Saksi digunakan untuk mengklarifikasi Terdakwa terkait pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner di 5 (lima) titik yang berbeda, diantaranya di:
 1. Jalan Masjid RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 2. Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 3. Jalan Supriadi Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 4. Jalan Posyandu, Lingkungan Kendaldoyon, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 5. Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari kejadian tersebut sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tim Sukses Saksi Supriadi ada pembagian tugas kampanye atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Yanuar Indra Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi sebagai kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;

- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut milik caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Bagus Rinda Himawan yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik di Jalan Stadion No. 15 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Edi Purnomo, Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo, Saudara Yudi, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Saudara Sandi, yang membahas terkait adanya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi yang diduga dirusak oleh Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik tersebut Terdakwa juga datang yang kemudian mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa telah merusak baliho di 5 (lima) titik yang berbeda, diantaranya di:
 1. Jalan Masjid RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 2. Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 3. Jalan Supriadi Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 4. Jalan Posyandu, Lingkungan Kendaldoyon, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 5. Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa selanjutnya tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang menemui Saksi Supriadi kerumahnya untuk meminta maaf atas kejadian pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Supriadi sudah memaafkan tetapi tidak ada kesepakatan yang pasti terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sudah siap mengganti Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang rusak atau mengganti biaya operasional terkait pergantian Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi sepengetahuan Saksi dengan menggunakan cutter dan gunting;
- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa menyimpan cutter dan gunting tersebut, Saksi sudah berusaha mencari namun sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa atas kejadian pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya Saksi siap untuk mengganti namun tidak ada kesepakatan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi Supriadi sudah memaafkan akan tetapi Timnya dari Saudara Edo bilang tidak usah diganti, akan tetapi kasus ini tetap dilanjutkan dengan dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa bahasanya sebenarnya adalah mereka minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi keberatan kemudian turun jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi tetap keberatan;
- Bahwa kemudian setelah beberapa kali dilakukan mediasi dan pada mediasi yang ke-5 (kelima) Saksi sampaikan tidak masalah kalau mau dilanjutkan, kemudian oleh Tim dari Saksi Supriadi kejadian tersebut dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Bagus Rinda Himawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut milik caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Purnomo dan Saudara Sandi memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner di pertigaan di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pernah ditegur karena diduga telah merusak Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saudara Angga;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah meminta maaf dan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang rusak sudah diperbaiki, sehingga permasalahan sudah selesai;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi datang kerumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik bersama Saudara Sandi;
- Bahwa di rumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Edi Purnomo, Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo, dan Saudara Yudi, selanjutnya Saksi ditanya apakah pernah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi, dan Saksi mengakui jika yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa dan Saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi dilakukan 2 (dua) hari berturut-turut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 malam dan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 malam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan baliho di 5 (lima) titik yang berbeda, diantaranya di:
 1. Jalan Masjid RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 2. Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

3. Jalan Supriadi Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 4. Jalan Posyandu, Lingkungan Kendaldoyon, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 5. Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa cutter kecil berwarna bening dan gunting kecil berwarna hitam;
 - Bahwa cutter dan gunting tersebut memang biasa dibawa ketika melakukan pemasangan atau perbaikan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;
 - Bahwa tujuan awal Saksi dan Terdakwa adalah patroli untuk mengecek Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana, namun tidak tahu mengapa tiba-tiba Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada Saksi jika dirinya emosi dan jengkel karena Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana banyak yang rusak robek-robek, namun Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi masih utuh semua, sehingga Terdakwa curiga jika yang merusak adalah orang-orangnya merah (PDIP);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada yang menyuruh dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana cutter dan gunting yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengrusakan baliho tersebut sekarang berada;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap sehabis pemasangan atau perbaikan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner, cutter dan gunting selalu dimasukkan kedalam timba warna putih yang ada di belakang markas atau dirumah Terdakwa;
 - Bahwa dari kejadian tersebut tidak ada titik temu dikarenakan Saksi Supriadi sudah memaafkan akan tetapi Timnya dari Saudara Edo bilang tidak usah diganti, akan tetapi kasus ini tetap dilanjutkan dengan dilaporkan ke Panwaslu;

- Bahwa bahasanya sebenarnya adalah mereka minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Yanuar Indra Pradana keberatan kemudian turun jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Yanuar Indra Pradana tetap keberatan;
- Bahwa kemudian setelah beberapa kali dilakukan mediasi dan pada mediasi yang ke-5 (kelima) Saksi Yanuar Indra Pradana sampaikan tidak masalah kalau mau dilanjutkan, kemudian oleh tim dari Saksi Supriadi melaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Bahaudin, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam hal ini di bidang Densi Sosialisasi dan Kampanye yang terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu terkait dengan Logistik, Perencanaan dan Data, Hukum, Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai masa tenang yaitu tanggal 10 Februari 2024, sesuai dengan jadwal tahapan pemilu;
- Bahwa bentuk atau tahapan kampanye berupa adanya pertemuan terbatas, tatap muka, bahan-bahan kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK), iklan, media, calon / peserta dan kegiatan lainnya;
- Bahwa perbedaan adanya Kampanye Umum dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yaitu bahan Kampanye Umum itu ada poster, ada alat makan, kaos dan lainnya sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) itu terdiri dari spanduk, reklame, banner dan lainnya;

- Bahwa untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di ruang publik, sesuai dengan surat keputusan tempat dan waktu pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diperbolehkan;
 - Bahwa di Kecamatan Srengat, Nglegok, diperbolehkan dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) disepanjang jalan karena lokasi tersebut disepanjang jalan atau disepanjang Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - Bahwa ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) tidak ditentukan dan ukurannya bebas;
 - Bahwa sebagai peserta pemilu, pelaksana pemilu, pelaksana kampanye, tidak diperkenankan untuk melakukan pengrusakan, meskipun itu dilakukan oleh peserta pemilu, peserta kampanye, pelaksana pemilu, ataupun penyelenggara pemilu;
 - Bahwa apabila semua orang jika merusak Alat Peraga Kampanye (APK) dapat diancam pidana;
 - Bahwa peserta kampanye yaitu masyarakat umum yang pernah mengikuti rapat atau pertemuan terbatas sebagai peserta kampanye;
 - Bahwa peserta umum yang menghalangi dalam kampanye tersebut dilarang merusak, dilarang mengganti dengan yang Alat Peraga (APK) lainnya;
 - Bahwa ada 3 (tiga) jenis dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai peserta pemilu, sebagai peserta kampanye dan sebagai tim kampanye;
 - Bahwa semua Terdaftar dalam KPU, meskipun masyarakat umum, asalkan pernah mengikuti rapat atau pertemuan terbatas sebagai peserta kampanye;
 - Bahwa masuknya masyarakat, jika ikut dalam rapat, pertemuan terbatas atau kegiatan lainnya terkait dengan proses pemilihan umum maka ia merupakan bagian dari penyelenggara pemilu;
 - Bahwa jika ada penyelenggara pemilu pada wilayah KPU, Bawaslu, KPP, maka adapun terjadi hal-hal pidana, hal-hal yang melanggar dapat melaporkan ke Bawaslu;
 - Bahwa terkait dengan adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang ilegal, sesuai dengan Perda yang berlaku, ada yang dilarang seperti dipasang di sarana pemerintah, sarana pendidikan dan lainnya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pernah melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut milik caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner dengan menggunakan alat bantu berupa cutter dan gunting;
- Bahwa Terdakwa memperoleh cutter dan gunting yang merupakan milik Tim Sukses yang berada ditempat Sekretariat Tim Sukses dan tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian Terdakwa pakai dan setelah selesai Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa yang merusak Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut adalah Terdakwa sendiri, sementara Saksi Bagus Rinda Himawan hanya menemani saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Saksi Supriadi yang pertama di pertigaan Jalan Masjid, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB, kedua di pertigaan Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan kira-kira selang 25-30 menit kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, ketiga di perempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kira-kira selang 15 menit kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 23.15 WIB, keempat di perempatan Jalan Posyandu Lingkungan Kendaldoyong, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.30 WIB, dan yang kelima di pertigaan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan kira-

kira selang 30 menit kemudian yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa merobek Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi yang dilakukan dengan menggunakan alat cutter yaitu dengan cara merobek dengan cutter secara menyilang, gambar kedua, ketiga dan keempat merobek dengan cutter dengan setengah lingkaran dan gambar kelima merobek dengan gunting;
- Bahwa gambar Saksi Supriadi masih ada di papan banner, masih terpasang dan menggantung tapi kalau sering tertiuip angin lama-lama rusak;
- Bahwa gambar Saksi Supriadi sebelumnya sudah rusak, ada yang robek kecil-kecil, ada juga yang robek besar tapi masih melekat di kayu kerangka papan bannernya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Bagus Rinda Himawan melakukan pembenahan banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana, ada banner Partai Demokrat, Partai Nasdem dan ada Partai lainnya yang rusak, sedangkan Partai PDIP milik Caleg Supriadi masih utuh dan tidak ada kerusakan, kemudian Terdakwa berfikiran ada yang tidak beres, kemudian Terdakwa merobek dengan cutter dan gunting banner milik Caleg Supriadi tersebut, agar sama-sama ada yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa peran Saksi Bagus Rinda Himawan saat bersama Terdakwa hanya sebagai simpatisan saja yang membantu untuk pembenahan banner;
- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf dan menyesal, saat kejadian itu hanya emosi sesaat karena proses kampanye itu suasananya panas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah alat peraga kampanye caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriadi dengan kondisi dirusak;

2. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 GB warna ungu yang berisi 5 (lima) file foto alat peraga kampanye caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriadi setelah dirusak;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi, dilakukan Terdakwa yang pertama di pertigaan Jalan Masjid, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB, kedua di pertigaan Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan kira-kira selang 25-30 menit kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, ketiga di perempatan Jalan Supriadi, Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kira-kira selang 15 menit kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 23.15 WIB, keempat di perempatan Jalan Posyandu Lingkungan Kendaldoyong, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.30 WIB, dan yang kelima di pertigaan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan kira-kira selang 30 menit kemudian yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dirusak Terdakwa tersebut milik caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi, alamat Dusun Kendalsari, RT. 001 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa cutter dan gunting yang dilakukan

- Terdakwa dengan cara gambar pertama merobek dengan cutter secara menyilang, gambar kedua, ketiga dan keempat merobek dengan cutter dengan setengah lingkaran dan gambar kelima merobek dengan gunting;
- Bahwa benar Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner yang dilakukan pengrusakan oleh Terdakwa tersebut dengan ukuran 2 x 1,8 meter dan ukuran 2 x 3 meter yang berisi gambar logo PDIP nomor urut 3, gambar paslon presiden dan wakil presiden dari PDIP atas nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, gambar caleg DPRD RI, gambar caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil II (Srengat, Sanankulon, Nglegok) nomor urut 1 atas nama Supriadi dan tulisan moto atau visi dengan bingkai kayu yang dipasang di Wilayah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui jika dirinya yang telah melakukan pengrusakan terhadap 5 (lima) Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi tersebut, yang mana pengakuan Terdakwa tersebut telah didengar oleh Saksi Edi Purnomo, Saksi Suryo Imam Saputro Alias Edo, Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik, Saudara Yudi, Saksi Bagus Rinda Himawan dan Saksi Yanuar Indra Pradana, pada saat berada di rumah Saksi Yohanes Sugianto Alias Ugik;
 - Bahwa benar untuk 1 (satu) titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner, diperlukan anggaran sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), belum termasuk jasa pemasangannya;
 - Bahwa benar sebagai peserta pemilu, pelaksana pemilu, pelaksana kampanye, tidak diperkenankan untuk melakukan pengrusakan, meskipun itu dilakukan oleh peserta pemilu, peserta kampanye, pelaksana pemilu, ataupun penyelenggara pemilu, dan apabila dirusak dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu";
2. Unsur Dengan sengaja";
3. Unsur "Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Pelaksana Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye Pemilu", dan subyek hukum ini sifatnya adalah kumulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

"Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.";

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

"Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.";

Menimbang, bahwa pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.";

Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak memberikan definisi mengenai Tim Kampanye, definisi Tim Kampanye ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan sebagai berikut:

"Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan menerangkan yang pada intinya bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi Yanuar Indra Pradana yang merupakan salah satu caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Demokrat, namun Terdakwa tidak terdaftar dan bukan sebagai calon legislatif, selain itu nama Terdakwa juga tidak tercantum / terdaftar dalam nama Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu", merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa bukanlah calon anggota legislatif, sehingga dengan demikian Terdakwa digolongkan sebagai Peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Peserta Kampanye Pemilu", telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menghendaki adanya kesengajaan atas perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, artinya unsur kedua dengan unsur ketiga sifatnya kumulatif dan saling berkaitan, sehingga untuk dapat terpenuhinya unsur ketiga, maka perbuatan Terdakwa haruslah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, artinya akibat merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, yakni pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, artinya ada kesadaran bahwa akibat harus terjadi demi tercapainya tujuan meskipun muncul akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni pelaku menyadari dan mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari doktrin-doktrin tersebut, maka secara garis besar terdapat 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan di titik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan, dan kehendak maupun pengetahuan tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, yang oleh Penuntut Umum di-Juncto-kan spesifik pada Ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa "merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu";

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal tersebut, maka kehendak serta pengetahuan Terdakwa tersebut haruslah berkaitan dengan larangan untuk merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa masa kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur kedua dakwaan ini, perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan

dimuka persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai adik kandung dari Saksi Yanuar Indra Pradana, yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Demokrat Dapil 2 Nomor Urut 1, telah melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner ditempat-tempat umum di Wilayah Dapil II yaitu Srengat, Sanankulon, dan Nglegok, sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak KPU Kabupaten Blitar, yang mana Terdakwa sebagai adik kandung dari Saksi Yanuar Indra Pradana tersebut ikut membantu pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner dengan ukuran 2 x 3 meter, 2 x 1,8 meter dan 1 x 1,5 meter, yang ada gambar Partai Demokrat nomor urut partai, foto caleg DPRD Kabupaten Blitar atas nama Yanuar Indra Pradana, berikut nomor urutnya serta kata-kata moto atau visi caleg yang dibingkai menggunakan kayu, kemudian dipasang di tempat-tempat umum di Wilayah Dapil II yaitu Srengat, Sanankulon, dan Nglegok;

Menimbang, bahwa dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana tersebut, Terdakwa melakukannya bersama Saudara Purnomo dan Saksi Bagus Rinda Himawan, adapun peralatan yang digunakan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut berupa linggis, gunting, cutter, tali, paku, isolasi, kawat, strafles, lem, sepeda motor dan kendaraan pick up sebagai alat pengangkut juga sebagai alat transportasinya, yang mana selain melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner, Terdakwa juga melakukan perawatan atau pengecekan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg atas nama Yanuar Indra Pradana dan hal ini dilakukan bersama Saksi Bagus Rinda Himawan;

Menimbang, bahwa di lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg atas nama Yanuar Indra Pradana tersebut juga terdapat beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg DPRD Kabupaten Blitar yang lain, termasuk milik caleg dari PDIP yaitu Saksi Supriadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Bagus Rinda Himawan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, berkeliling melakukan pengecekan terhadap Alat Peraga

Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana, yang dipasang di pertigaan Jalan Masjid RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, pengecekan dilakukan di pertigaan Dusun Poluhan, RT. 003 RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dan sekira pukul 23.15 WIB, di perempatan Jalan Supriyadi Dusun Krajan, RT. 003 RW. 002, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam melakukan pengecekan tersebut, beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana mengalami kerusakan yaitu robek-robek, yang mana ditempat tersebut juga terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg lainnya termasuk milik caleg dari PDIP Atas nama Supriadi, namun yang membuat Terdakwa merasa heran kenapa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana dan milik caleg lainnya rusak dan robek-robek, sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg dari PDIP Atas nama Supriadi tersebut kondisinya tetap baik dan utuh, kemudian tanpa menyelidiki tentang apa yang terjadi, tentang siapa yang melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner baik milik Saksi Yanuar Indra Pradana maupun milik caleg lainnya tersebut, Terdakwa langsung menduga jika yang melakukan pengrusakan atas Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana dan milik caleg lainnya tersebut adalah dari pihak Tim Kampanye caleg PDIP Atas nama Supriadi, dan hal ini membuat Terdakwa merasa emosi dan jengkel kemudian timbulah niat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg atas nama Supriadi tersebut dengan cara Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut Terdakwa robek menggunakan cutter sehingga Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut rusak;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Bagus Rinda Himawan melakukan pengecekan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana di perempatan Jalan Posyandu Lingkungan Kendaldoyong RT. 003 RW. 001, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian dilanjutkan melakukan pengecekan pada pukul 21.00 WIB, di pertigaan Dusun Dadapan, RT. 004 RW. 001, Desa Dermojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar,

Terdakwa juga melihat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana dan milik caleg lainnya rusak dan robek-robek, sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg dari PDIP Atas nama Supriadi tersebut tetap baik dan utuh, dan saat itu Terdakwa kembali timbul rasa emosi dan jengkel, yang selanjutnya kembali timbul niat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg atas nama Supriadi tersebut dengan cara Terdakwa robek menggunakan gunting, sehingga Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut rusak;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengetahui jika Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana dan milik caleg lainnya rusak dan robek-robek, sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg dari PDIP Atas nama Supriadi tersebut tetap baik dan utuh, dan saat itu kembali timbul rasa emosi dan jengkel, hal ini menyebabkan timbul niat Terdakwa untuk merobek Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg atas nama Supriadi, dengan tujuan supaya Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut rusak dan dengan rusaknya Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner dimaksudkan supaya masyarakat atau Peserta Pemilu tidak dapat mengenal sosok caleg dan juga nomor urut yang ada di Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner tersebut, dan hal ini merugikan bagi caleg tersebut. Adapun tujuan dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner Pemilu adalah untuk dapat dilihat, dibaca, dikenal atau dipahami oleh anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu, sehingga pada saat Pemilihan Umum bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana dengan pendapat Ahli yang dihadirkan dipersidangan, dengan adanya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner Pemilu akan dapat mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, karena dengan adanya Alat Peraga Kampanye Pemilu yang berbentuk reklame / baliho rusak tujuan yang ingin dicapai dari Peserta Pemilu tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi;

Ad. 3. Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam unsur ini maksudnya bertentangan dengan larangan pelanggaran pelaksanaan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 tersebut dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kampanye ada beberapa metode sebagaimana ketentuan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a) Pertemuan Terbatas;
- b) Pertemuan Tatap Muka;
- c) Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d) Pemasangan Alat Peraga di tempat umum;
- e) Media Sosial;
- f) Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Internet;
- g) Rapat Umum;
- h) Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon, dan;
- i) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang termasuk larangan pelanggaran Kampanye Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d) Menghasul dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) Mengganggu ketertiban umum;

- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan,
- j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye;

Menimbang, bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas, adapun tujuan dilakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu adalah untuk dapat dilihat, dibaca, dikenal atau dipahami oleh anggota masyarakat yang menjadi Peserta Kampanye Pemilu, sehingga pada saat Pemilihan Umum bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa pengrusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Supriadi yang merupakan caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Nomor urut 1 tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri, hal ini dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan juga jengkel ketika mengetahui bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik Saksi Yanuar Indra Pradana dan milik caleg lainnya rusak dan robek-robek, sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg dari PDIP Atas nama Supriadi tersebut tetap baik dan utuh, hal ini menimbulkan niat dalam diri Terdakwa untuk merobek dengan alat berupa cutter atau gunting sehingga Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho / banner milik caleg dari PDIP Atas nama Supriadi tersebut rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, karena dengan adanya Alat

Peraga Kampanye Pemilu yang berbentuk reklame / baliho rusak, tujuan yang ingin dicapai dari Peserta Pemilu tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang tepat diterapkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana didalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma negatif (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut serta mengingat akan derajat kesalahan Terdakwa yang tidak terlalu berat dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Supriadi secara kemanusiaan juga memaafkan

perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa selalu kooperatif dan konsisten mengakui kesalahannya, sehingga sesuai kewenangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dianggap tepat serta dapat memenuhi rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak langsung dijalani kecuali sebelum lewat tempo percobaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu Terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka dipandang *irrelevant* adanya perintah bagi Terdakwa untuk ditahan, kecuali dalam hal menjalankan isi putusan ini, bila telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah alat peraga kampanye Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriyadi dengan kondisi dirusak; yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriadi;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 GB warna ungu yang berisi 5 (lima) file foto alat peraga kampanye Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriyadi setelah dirusak; yang telah disita dari Penuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini adalah Caleg dari PDIP Atas nama Supriadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Saksi Supriadi telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Arta Wijaya Bin Mujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Merusak Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara dan pidana denda tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dengan alasan sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah alat peraga kampanye Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriyadi dengan kondisi dirusak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriyadi;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 GB warna ungu yang berisi 5 (lima) file foto alat peraga kampanye Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Dapil II Nomor urut 1 atas nama Supriyadi setelah dirusak;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Kurniawan, S.H., Taufiq Noor Hayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Dwianto Viantiska, S.H., Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Kurniawan, S.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA
Panitera Pengadilan Negeri Blitar

Imam Sukardi., SH., M.Hum
NIP. 197401091993031001



Pengadilan Negeri Blitar
Panitera Tingkat Pertama
Imam Sukardi S.H., M.Hum. - 197401091993031001
Digital Signature

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

